



Kajian terhadap Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Asuransi Syariah di Indonesia

Juwita Anjelina*

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: juwitanajelina12@gmail.com

Rozi Andrini

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: rozi.andrini@uin-suska.ac.id

*Corresponding Author

Article History		
Received: June 29, 2025	Accepted: June 30, 2025	Published: July 31, 2025
DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3881		

Abstract: Sharia insurance is an essential component of the Islamic financial industry and holds significant growth potential in Indonesia, the country with the largest Muslim population in the world. Despite this potential, the market penetration of sharia insurance remains low compared to conventional insurance. This study aims to analyze the various factors influencing the growth of sharia insurance in Indonesia. The method used is a qualitative descriptive literature review, with data sourced from books, journals, official reports, and other relevant documents. The findings reveal several key drivers of growth, including education and income levels, the increasing number of sharia insurance units, effective marketing strategies, digitalization of services, clear regulatory support, and improved financial literacy among the population. The study also identifies opportunities such as collaboration with fintech companies and increased accessibility through digital technology. However, challenges include low public literacy, limited professional human resources, and insufficient product promotion. The implications of this study emphasize the need for synergy among the government, industry, academia, and society to develop effective strategies for expanding the reach and building trust in sharia insurance. With the right approach, sharia insurance in Indonesia can grow in a sustainable and inclusive manner.

Keywords: Sharia Insurance; Industrial Growth; Financial Literacy in Indonesia

Abstrak: Asuransi syariah merupakan bagian penting dari industri keuangan syariah yang memiliki prospek besar di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Meskipun potensinya besar, penetrasi pasar asuransi syariah masih rendah dibandingkan dengan asuransi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana sumber data diperoleh dari buku, jurnal, laporan resmi, dan dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendorong pertumbuhan asuransi syariah, antara lain tingkat pendidikan dan pendapatan, peningkatan jumlah unit usaha syariah, peran strategi energi pemasaran, layanan digitalisasi, dukungan regulasi yang jelas, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan peluang seperti kolaborasi dengan fintech dan peningkatan aksesibilitas melalui teknologi digital. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi mencakup rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, dan kurangnya promosi produk. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan strategi yang



efektif untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kepercayaan terhadap asuransi syariah. Dengan pendekatan yang tepat, asuransi syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Asuransi Syariah; Pertumbuhan Industri; Literasi Keuangan di Indonesia

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan industri keuangan syariah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, telah mendorong pertumbuhan sektor ini secara signifikan. Industri keuangan syariah di Indonesia mempunyai kemampuan yang terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, salah satu industri keuangan syariah yang memiliki potensi kuat untuk terus tumbuh dan berkembang adalah industri keuangan non-bank syariah.

Industri keuangan syariah yang ada di Indonesia diantaranya, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah, dan keuangan syariah lainnya. Perkembangan transaksi di industri keuangan syariah adalah ranah muamalah yang mana hukum asalnya adalah *al-ibāḥah* (diperbolehkan) kecuali ada larangan yang jelas dari sumber hukum syari'ah, yang berarti transaksi atau kegiatan apapun dalam bidang ekonomi syariah diperbolehkan kecuali terdapat dalil melarangnya. Hal ini merupakan peluang besar yang dimiliki oleh industri keuangan syariah untuk melakukan inovasi dalam segala sisi, baik dalam hal transaksi, produknya, ataupun layanannya (*service*).¹

Salah satu Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah yang memiliki peluang dan potensi besar adalah asuransi syariah. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, penetrasi asuransi syariah di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan asuransi konvensional. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia antara lain adalah regulasi yang jelas, tenaga pemasaran yang kompeten, dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk asuransi syariah.²

¹ Trimulato, "Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah Dan Inovasi Service Excellent Di Tengah Pandemi Covid-19," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, No. 1 (2022): 21–40.

² S. Nurrahimah, Sitti Rabi'atul Audia, And Rahman Ambo Masse, "Asuransi Syariah Di Indonesia," *Al-Fiqh* 1, No. 3 (2024): 119–129.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia memiliki potensi besar, tetapi menghadapi kendala pada sisi literasi publik, daya saing produk, regulasi operasional, profitabilitas, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Perlu sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan asosiasi untuk mengatasi problematika tersebut secara sistematis. Banyak problematika yang ditimbulkan dari Industri Keuangan Non-Bank Syariah khususnya asuransi syariah karena dianggap kurang menarik atau membingungkan bagi masyarakat awam, sehingga penggunaannya terbatas. Edukasi dan sosialisasi masih belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kualitas agen sangat memengaruhi pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah. Para agen yang kurang memahami produk syariah dapat menurunkan citra industri. Rendahnya profitabilitas berdampak pada minat investor dan kemampuan ekspansi perusahaan. Hal ini juga memengaruhi kepercayaan calon nasabah.³

Kajian artikel ini mempunyai relevansi dengan beberapa penelitian terdahulu, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nanda Rizqi Fahriza dan Iza Hanifuddin.⁴ Persamaan kajian artikel ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menyoroti pendapatan, motif menabung, dan pentingnya peran agen dan hanya meneliti aspek demografis secara terbatas. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu tidak memasukkan faktor makroekonomi seperti GDP, inflasi, regulasi, maupun teknologi.

Kajian ini termasuk dalam kajian pustaka yang bersumber dari beberapa literatur yang relevan dengan tema penelitian. Kajian ini mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia, dengan menggunakan sumber-sumber seperti buku, artikel majalah, dan catatan.

Tujuan penulisan artikel ini yaitu dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia, diharapkan dapat dirumuskannya strategi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan industri ini dan

³ Miftah Hanny Safira, Muhammad Gingsa Nasrullah, And Yasina Fatimah Aulia, "Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia," *Djeb: Diponegoro Journal Of Islamic Economics And Business* 1, No. 3 (2021): 195–207, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djeb/index>.

⁴ Nanda Rizqi Fahriza And Iza Hanifuddin, "Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Indonesia," *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2021): 17–39.

meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat terhadap produk-produk asuransi berbasis syariah.

Konsep Dasar dan Landasan Hukum Asuransi Syariah

Asuransi diambil dari kata *assurantie* (Belanda) yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *insurance*, mengandung arti menanggung suatu kerugian yang terjadi. Sementara dalam bahasa Arab, asuransi terambil dari kata *āmin* yang memiliki arti aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut.⁵

Secara umum, konsep asuransi adalah suatu perjanjian yang dibuat antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pemegang polis) dimana tertanggung berjanji akan membayar sejumlah uang pertanggungan setelah menerima premi asuransi, jika tertanggung: (1) mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan barang/keuntungan yang dipertanggungkan karena kejadian yang tidak pasti dan tidak terduga. (2) Berdasarkan atas hidup atau matinya seseorang.⁶

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang perasuransian memuat konsep tentang asuransi syariah. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 sebagai berikut:

Asuransi syariah adalah seperangkat akad yang terdiri dari akad antara Perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis, serta akad antara pemegang polis yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk saling membantu dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian kerusakan, biaya yang dikeluarkan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau tertanggung dalam hal terjadi peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran berdasarkan meninggalnya peserta atau pembayaran berdasarkan hidup peserta dengan manfaat dan/atau hasil pengelolaan dana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷

Kajian mengenai asuransi syariah mengemuka ketika dunia Islam tertarik untuk mengkaji secara mendalam apa dan bagaimana cara mengaktualisasikan konsep ekonomi syariah. Asuransi syariah berdasarkan pada prinsip *ta'awun* yang artinya

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 2.

⁶ Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep Dan Sistem Operasional*.

⁷ Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

tolong-menolong atau saling membantu. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa prinsip dasar asuransi syariah adalah saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang mungkin dialami.⁸

Asuransi syariah mempunyai landasan hukum dalam nash Al-Quran dan Hadits. Secara eksplisit tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah *al-ta'min* ataupun *al-takāful*. Akan tetapi terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi.⁹

Landasan hukum asuransi syariah dalam Al-Quran yaitu perintah untuk mempersiapkan masa depan sebagaimana dalam QS. Al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Landasan hukum asuransi syariah juga terdapat pada Hadis Nabi Muhammad

SAW:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata "Berselisih dua orang wanita dan suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dan pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh '*aqilah*-nya (kerabat dari orang tua laki-laki)" (HR. Bukhari).

Hadits di atas memperjelas adat '*aqilah* yang lazim dalam budaya Arab. Menurut hadits ini, '*aqilah* adalah *aṣḥābah*, atau kerabat orang tua laki-laki, yang wajib membayar denda (*diyat*) jika salah satu anggota sukunya membunuh anggota sukunya yang lain. Penjaminan bersama yang dilakukan '*aqilah* merupakan contoh praktik yang sebanding dengan aturan yang mengatur industri asuransi. Kemiripan ini diakibatkan oleh prinsip

⁸ Arif Efendi, "Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)," *Wahana Akademika* 3, No. 2 (2016): 71–92.

⁹ Mukhsinun And Utihatli Fursotun, "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia," *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 03 (2019): 48–67.

tanggung jawab bersama yang ditegakkan oleh anggota suku, yang dikenal dengan istilah takaful.¹⁰

Prinsip Dasar dalam Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanū 'alā al-birr wa al-taqwā* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'mīn* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takāfuli* (saling menanggung), bukan akad *tabāduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.¹¹

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dasar dalam asuransi syariah, adalah:

1. Ketakwaan

Pada prinsip ini asuransi syariah dijalankan dengan dasar muamalah yang telah ditentukan oleh Allah SWT, yaitu muamalah yang dapat membawa umat manusia kepada ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Muamalah yang dibangun dalam asuransi syariah hendaknya berlandaskan pada ayat tersebut. Dengan demikian niat dalam asuransi syariah hendaklah tidak hanya untuk berinvestasi memperoleh keuntungan, akan tetapi lebih luas lagi yaitu memperoleh pahala dari Allah SWT.

¹⁰ Nurrahimah, Audia, and Masse, "Asuransi Syariah Di Indonesia."

¹¹ Hernita and Fauzi Arif Lubis, "Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Pada Pt. Prudential Syariah Binjai," *Bata Ilyas Educational Management Review* 3, no. 1 (2023): 77–85.

2. Keadilan (*al-'Adl*)

Syaikh Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri diatas kemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu keadilan. Keadilan dalam islam bukanlah prinsip sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang melandasi semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syariah, dan akhlak (moral). Dalam prinsip keadilan ini, asuransi syariah telah memberikan keadilan yang sebenarnya, yaitu dengan memberikan kemudahan bagi peserta asuransi untuk mengumpulkan dana dan mengembalikan dana itu kembali jika peserta mengakhiri perjanjian dalam asuransi.¹²

3. Tolong-menolong (*al-Ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'āwun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

4. Kerja sama (*Cooperation*)

Kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari *Khāliq*-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.¹³

5. Kejujuran Sempurna (*Principle of Utmost Good Faith*)

Kejujuran merupakan salah satu sikap yang mendasar dalam Islam. Sikap yang mendasar dalam Islam, karena nama lain dari Islam adalah kebenaran, selalu berkata jujur dalam segala urusan merupakan perintah dari Allah SWT kepada setiap muslim. Islam melarang dengan tegas segala bentuk kebohongan dan penipuan. Nilai kejujuran ini memberikan pengaruh kepada para pihak yang melakukan kesepakatan untuk tidak menipu, berdusta dan melakukan pemalsuan,

¹² Teguh Suripto and Abdullah Salam, "Analisa Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 7, no. 2 (2018): 128–137.

¹³ Mukhsinun and Fursotun, "Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia."

jika prinsip ini tidak dijalankan maka akan merusak keabsahan dari kontrak yang dibuat. Kerangka kerja dalam prinsip ini adalah dinyatakan bahwa bertanggung wajib memberikan informasi kepada penanggung mengenai sebuah kenyataan dan hal pokok yang diketahuinya, terutama hal-hal yang ada kaitannya dengan resiko atas pertanggungan yang dilakukan. Informasi yang disampaikan dengan tidak benar sesuai kenyataan dapat berakibat batalnya sebuah perjanjian asuransi.¹⁴

Prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan mu'amalah (dalam bertransaksi secara Islam), adalah seperti (1) prinsip *'an tarāḍin* (saling rela dalam akad), (2) prinsip *al-i'timād 'ala al-nafs* (kewirausahaan), (3) prinsip *al-ta'awun* (saling menguntungkan dalam hal-hal yang bermanfaat), (4) prinsip *al-mas'ūliyyah* (tanggung jawab). (5) prinsip *al-taysir* (kemudahan) karena segala kegiatan mu'amalah dibolehkan sepanjang tidak ada larangan. (6) Prinsip *al-idāriyyah* (administrasi keuangan yang benar dan transparan). (8) Prinsip *al-takāful al-ijtimā'i* (tanggung jawab sosial). (9) Prinsip *al-ikhtiyāṭ* (kehati-hatian).¹⁵

Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia

Pertumbuhan secara umum dalam konteks ekonomi dan bisnis mengacu pada peningkatan ukuran, jumlah, nilai, atau kapasitas dari suatu entitas dalam periode waktu tertentu. Dalam konteks keuangan atau asuransi, pertumbuhan sering diukur dari kenaikan aset, pendapatan, laba, jumlah nasabah, atau premi dalam suatu periode tahunan. Pada mulanya, asuransi didirikan sebagai upaya untuk saling melindungi dan menolong di antara para pihak dalam rangka menghadapi kemungkinan yang akan terjadi yang tidak mungkin dapat ditanggung sendiri. Kemungkinan terburuk dapat saja terjadi, dan karena itu perlu mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Persiapan itu dapat dilakukan oleh diri sendiri atau berkelompok dalam bentuk asuransi atau perkongsian untuk saling menanggung. Pertumbuhan asuransi syariah, atau yang dikenal sebagai takaful, telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di seluruh

¹⁴ Aldi Rinaldi, Fauzan Januri, and Jaenudin, "Studi Komparatif Terhadap Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 40 (2022): 210–222.

¹⁵ Kuat Ismanto, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah Di Ro Takaful Keluarga Pekalongan," *Jurnal Hukum Islam* 12, No. 1 (2014): 103–116.

dunia, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Pasar asuransi syariah global diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini didorong oleh kebutuhan akan perlindungan finansial yang tidak hanya memenuhi aspek ekonomi, tetapi juga etika dan moral dalam Islam.¹⁶

Asuransi yang pertama kali didirikan adalah asuransi takaful di Sudan pada tahun 1979, yang dikelola oleh *Dār al-Māl al-Islāmī Group*. *Dār al-Māl* melebarkan sayap bisnisnya ke negara-negara Eropa dan Asia lainnya. Setidaknya ada empat asuransi takaful dan re-takaful pada tahun 1983, yang berpusat di Geneva, Bahamas, Luxembourg, dan Inggris.¹⁷ Dalam analisis yang dilakukan, pertumbuhan asuransi syariah juga dipengaruhi oleh inovasi produk dan pemasaran yang lebih agresif, serta peningkatan literasi keuangan di kalangan Masyarakat.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah tidak hanya menarik bagi konsumen Muslim, tetapi juga bagi segmen pasar yang lebih luas.¹⁹

Pertumbuhan pasar asuransi syariah mencerminkan peningkatan minat terhadap sistem keuangan Islam secara global. Menurut laporan dari *Islamic Financial Services Board*²⁰ kontribusi bruto global dari takaful diperkirakan mencapai USD 28 miliar pada akhir 2023, naik sekitar USD 20 miliar pada 2017. Pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) selama periode tersebut diperkirakan sebesar 9–12%.

Pertumbuhan terbesar terjadi di kawasan GCC (*Gulf Cooperation Council*) dan Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, lebih dari 20% dari total pangsa pasar asuransi dikuasai oleh takaful, berkat dukungan regulasi dan edukasi masyarakat yang masif. Sementara itu, di Afrika Utara dan Sub-Sahara seperti Sudan dan

¹⁶ Waheed Akhter, Vasileios Pappas, and Saad Ullah Khan, "A Comparison of Islamic and Conventional Insurance Demand: Worldwide Evidence during the Global Financial Crisis," *Research in International Business and Finance* (2017).

¹⁷ Muhammad Maksum, "Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Dunia Dan Indonesia," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2011).

¹⁸ H. Abdul Jalil, Rigita Febriyanti, and H. Ahmad Luthfi, "Analisis Peran Asuransi Syariah Pada Perekonomian Indonesia," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 11 (2021).

¹⁹ Miftah Hanny Safira, Muhammad Gingga Nasrullah, and Yasina Fatimah Aulia, "Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia," *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 3 (2022): 195-207.

²⁰ IFSB, "Islamic Financial Services Industry STABILITY REPORT 2023," *Islamic Financial Services Board*, 2023.

Nigeria, takaful juga berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi keuangan Islam.

Faktor pendorong utama pertumbuhan asuransi syariah meliputi dukungan regulasi dari pemerintah dan lembaga keuangan yang semakin baik. Azmi dan Rahman (2021) mencatat bahwa banyak negara, termasuk Malaysia dan Indonesia, telah mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan industri asuransi syariah. Selain itu, inovasi produk yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga berkontribusi pada pertumbuhan ini. Produk-produk takaful yang dirancang dengan baik dapat menarik minat konsumen yang lebih luas, termasuk non-Muslim, yang mencari alternatif asuransi yang lebih etis.²¹

Selain itu, literasi keuangan yang meningkat di kalangan masyarakat juga berperan penting dalam pertumbuhan asuransi syariah²² menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah, permintaan terhadap asuransi syariah semakin meningkat. Hal ini menciptakan peluang bagi perusahaan asuransi syariah untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan menawarkan produk yang lebih beragam. Dengan demikian, pertumbuhan asuransi syariah tidak hanya mencerminkan kebutuhan akan perlindungan finansial, tetapi juga mencerminkan perubahan dalam pola pikir masyarakat terhadap keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.²³

Industri Asuransi Syariah di Indonesia

Mengenai sejarah munculnya asuransi di Indonesia, berawal dari migran usaha negeri Belanda yang dibawa oleh intelektual negara ke Indonesia pada tahun 1845 hingga 1879. Adanya asuransi untuk menjamin kehidupan maskawai-maskawai. Kemudian pada perjalannya, terdapat tiga masa sejarah asuransi di Indonesia, yaitu masa pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Adapun perkembangan asuransi syariah di Indonesia baru dimulai pada paruh akhir tahun 1994 yang ditandai dengan berdirinya PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia

²¹ Aly Khorshid, "Islamic Insurance: A Modern Approach to Islamic Banking," *Routledge* (2004).

²² Ahmad Fahmi Shiekh Muye, Ibrahim Muhammad Hassan, "Does Islamic Insurance Development Promote Economic Growth? A Panel Data Analysis," *Procedia Economics and Finance* (2016).

²³ Hans Visser, *Islamic Finance: Principles and Practice* (Edward Elgar Publishing, 2019).

pada tanggal 25 Agustus, yang diresmikan langsung oleh Bapak Mar'ie Muhammad selaku Menkeu saat itu, dengan SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Pendirian asuransi syariah ini diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, Pejabat dan Depkeu, Pengusaga Muslim Indonesia.²⁴

Asuransi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan mulai dari banyak bermunculan perusahaan asuransi syariah, total aset dan total kontribusi (premi) asuransi syariah, Berikut adalah data statistik pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia untuk tahun 2022 hingga 2024, berdasarkan laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data mencakup jumlah perusahaan, total aset, dan total kontribusi (premi) asuransi syariah.

Tahun	Jumlah Perusahaan	Total Aset (Rp Triliun)	Total Premi/Kontribusi (Rp Triliun)
2022	58	45,16	27,57
2023	58	45,34	6,45 (Q1)
2024	58	45,75	17,63 (per Agustus)

Sumber: OJK- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)

Catatan:

- Jumlah perusahaan mencakup perusahaan asuransi syariah *full-fledged* dan unit usaha syariah (UUS).
- Data premi tahun 2023 hanya tersedia untuk kuartal I (Q1), sedangkan data premi tahun 2024 tersedia hingga Agustus.
- Pertumbuhan aset dan premi dihitung berdasarkan data yang tersedia dan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Bersumber dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia per April 2023, menunjukkan bahwa *market share* dari total aset perusahaan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa asuransi jiwa syariah mendominasi pasar dengan 68,64% dari total aset sebesar 45,72 triliun. Sementara perusahaan asuransi umum syariah memiliki *market share* sebesar 15,84% dari total aset, atau setara dengan 8,11 triliun. Di sisi lain, reasuransi syariah memiliki pangsa sebesar 4,84% dari total aset, atau senilai 2,47 triliun. Sedangkan, aset dalam industri asuransi umum syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil selama periode beberapa bulan terakhir.

²⁴ Muhammad Ardy Zaini, "Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2015): 166–188.

Dari April 2022 hingga April 2023, total aset perusahaan asuransi umum syariah meningkat dari 6,94 triliun menjadi 8,11 triliun, menunjukkan pertumbuhan yang positif seiring dengan perkembangan industri ini.²⁵

Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, terutama sejak tahun 2011, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah.²⁶ Para ekonom mencatat bahwa pertumbuhan ini didorong oleh permintaan yang tinggi dari masyarakat Muslim dan dukungan regulasi pemerintah yang semakin baik dan asuransi syariah semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat, yang menciptakan peluang bagi ekspansi lebih lanjut dalam sektor ini.²⁷

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Asuransi Syariah

Perkembangan dan pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia mengalami kenaikan meskipun masih tertinggal dari negara-negara lain. Dalam konteks asuransi syariah pada segi pertumbuhan juga diperlukan adanya beberapa faktor yang menjadi faktor-faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia, antara lain:

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki pengaruh terhadap permintaan dalam membeli asuransi syariah. Seseorang yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi maka akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang banyak pula. Hal itu juga berbanding terbalik dengan seseorang yang hanya bisa menyelesaikan pendidikan dengan tingkat lebih rendah. Pengetahuan dan pemahaman terhadap asuransi syariah membuat seseorang memilih menggunakan produk tersebut untuk meminimalisir terjadinya risiko di kemudian hari, agar tidak mengganggu kesejahteraan hidup diri dan keluarganya. Menurut Penulis Pengetahuan mengenai asuransi syariah tidak hanya selalu didapatkan dari bangku pendidikan, namun juga bisa dari sumber lainnya, seperti media elektronik,

²⁵ AASI, *Kinerja Dan Analisis Industri Asuransi Syariah Triwulan Iv Desember 2022*, 2022.

²⁶ (Prudential Syariah, 2025)

²⁷ Simeon Adrian Et Al., "Analisis Pertumbuhan Asuransi Indonesia Syariah Selama Tahun 2014-2023," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, No. 12 (2024): 235-242, <https://Oaj.jurnalhst.Com/Index.Php/Jpmt/Article/Download/6593/7332/7740>.

media cetak, radio, maupun lainnya. Perkembangan era teknologi pada saat ini yang dapat mempermudah seseorang untuk mengakses informasi secara cepat dan tepat, begitu juga tentang pengetahuan akan pentingnya menghadapi risiko dengan menggunakan asuransi syariah.

2. Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Tingkat pendapatan juga memiliki pengaruh terhadap permintaan dalam membeli asuransi syariah.²⁸ Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi cenderung akan melakukan permintaan untuk membeli produk asuransi syariah sebagai bentuk proteksi dari risiko serta investasi untuk masa depan. Hal ini berbeda dengan seseorang yang memiliki pendapatan rendah cenderung menganggap bahwa asuransi syariah bukanlah suatu kebutuhan penting karena tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung, sehingga lebih memilih untuk mengurungkan permintaan berasuransi syariah serta mementingkan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari.

3. Jumlah Unit Asuransi Syariah yang Meningkat

Meningkatnya perusahaan asuransi yang membuat unit syariah beroperasi secara penuh. Selain itu, banyak perusahaan asing yang juga ikut membuat unit asuransi syariah, seperti Allianz Syariah, PRUSyariah, Manulife dan AIA. Hal ini membantu nasabah dalam memberikan banyak pilihan produk dan juga meningkatkan kesadaran nasabah akan adanya produk asuransi syariah. Banyaknya jumlah unit asuransi syariah menguntungkan calon nasabah dalam memilih unit asuransi syariah yang diinginkan.

4. Meningkatnya Tenaga Pemasaran Asuransi Syariah

Tenaga pemasar berperan penting dalam mengenalkan asuransi Syariah kepada masyarakat, karena hingga saat ini hambatan terbesar yang dihadapi oleh perkembangan keuangan syariah merupakan rendahnya kesadaran dan

²⁸ Fahriza and Hanifuddin, "Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Indonesia."

pengetahuan masyarakat terkait dunia keuangan. Oleh karena itu, tenaga pemasar memiliki peran dalam mengenalkan serta memberikan edukasi kepada masyarakat umum terkait produk dan manfaat yang mereka dapat dari asuransi syariah. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyatakan bahwa hingga bulan Juni 2016, lebih dari 250.000 tenaga pemasar yang sudah memiliki sertifikasi agen asuransi jiwa syariah. meningkatnya tenaga pemasaran asuransi syariah dalam mengedukasi masyarakat tentang asuransi syariah sangat penting dalam mendorong pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia.

5. Digitalisasi Asuransi Syariah

Digitalisasi asuransi syariah mampu menjadi alternatif solusi bagi asuransi syariah untuk menjaring konsumen baru dan mempertahankan konsumen yang lama. Selain itu, guna meningkatkan peserta asuransi syariah maka pihak instansi perlu menumbuhkan kesan dan pengalaman yang positif bagi peserta asuransi syariah yang telah bergabung. Maka secara tidak langsung kesan dan pengalaman yang positif dapat dibagikan kepada seluruh masyarakat dan secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah partisipan dari asuransi syariah di Indonesia.²⁹ Digitalisasi asuransi syariah menjadi salah satu alternatif bagi perusahaan dan calon nasabah asuransi syariah sehingga membantu pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia.

6. Adanya Regulasi yang Jelas

Perkembangan asuransi syariah juga harus didukung oleh regulasi yang menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah. Adapun hukum yang mencakup ketentuan asuransi syariah, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- b. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992

²⁹ Hasan Albanna and Achmad Nurdany, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Muslim Untuk Mengadopsi Asuransi Syariah Di Indonesia," *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2022): 87–98.

- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 421/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/ 2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Regulasi sangat penting dalam pertumbuhan asuransi syariah karena adanya peraturan dan kepastian yang menjamin tentang keamanan asuransi syariah.

7. Peningkatan Pengetahuan Keuangan di Masyarakat

Berkembangnya edukasi terkait produk asuransi syariah ini mulai meningkat di berbagai kalangan, sehingga akan menarik minat masyarakat dalam mengetahui konsep keuangan syariah, khususnya asuransi syariah. Dengan mengetahui konsep dari asuransi syariah, diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan terkait produk-produk yang ditawarkan. Dengan demikian, mereka dapat mengetahui keunikan masing-masing dari produk dan memilih produk yang paling tepat bagi mereka.³⁰ Peningkatan pengetahuan keuangan di masyarakat sangat penting dalam pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia karena meningkat edukasi masyarakat tentang produk asuransi syariah akan membantu pengetahuan dan pertumbuhan mengenai asuransi syariah.

Selain faktor-faktor diatas masih banyak terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia, antara lain:

³⁰ Safira, Gingsa Nasrullah, and Aulia, "Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia."

1. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah
2. Pertumbuhan kontribusi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah
3. Hubungan antara asuransi syariah (takaful) dengan retakaful adalah *mutual relationship* dimana kerjasama antara asuransi syariah
4. Retakaful dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.³¹

Peluang Asuransi Syariah di Indonesia

Asuransi syariah di Indonesia memiliki peluang yang prospektif mengingat jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam lebih dari 180 Juta. Kenyataannya penduduk yang beragama Islam tersebut mulai ada kesadaran untuk mengekspresikan identitas kemuslimannya melalui berbagai macam cara, sifat alami asuransi syariah akan berpotensi untuk berkembang di Indonesia karena beberapa alasan antara lain mayoritas penduduknya beragama Islam akan cenderung menghormati solusi yang berasal dari agamanya sendiri, ekonomi Indonesia yang secara signifikan bergantung pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan cocok dengan pendekatan pengelolaan risiko melalui konsep tolong menolong dalam asuransi syariah, sifat alami asuransi syariah yang memungkinkan peserta mendapatkan bagi hasil akan lebih adil.³²

Sesuai analisis SWOT-nya Dong Sung Chou, pada bagian *opportunities* maka peluang asuransi syariah di Indonesia sebagai berikut: (1) permintaan: keinginan serta pola hidup konsumen, (2) kolaborasi: regulasi serta perlindungan hukum, (3) kinerja pasar: pangsa pasar, (4) keterjangkauan: kemajuan IT, (5) potensi: peluang pasar.³³

Peningkatan aksesibilitas dengan memanfaatkan internet dan aplikasi seluler, asuransi syariah dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau,

³¹ Alissa Azmul Faoziyyah And Nisful Laila, "Faktor Internal Dan Faktor Makroekonomi Yang Mempengaruhi Profitabilitas Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2016-2018," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, No. 6 (2020): 1146.

³² Pujiyono Aji And Zeni Lutfiyah, "Peluang Dan Tantangan Industri Asuransi Syariah Di Indonesia," *Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization* 7, No. 1 (2019): 44-71, <https://jurnal.uns.ac.id/jolsic/article/view/50880>.

³³ Nurul Khasanah, Yenni Samri Juliati Nasution, and Tri Inda Fadhila Rahma, "Analisis Potensi Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Berdasarkan Roadmap Perasuransian Indonesia," *Jurnal Ekonomi Efektif* 7, No. 1 (2024): 75-84.

sehingga penetrasi asuransi di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Efisiensi biaya dan proses digitalisasi memungkinkan perusahaan asuransi syariah untuk memangkas biaya operasional, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat kepada peserta dalam bentuk premi yang rendah atau layanan yang lebih baik. Kolaborasi antara perusahaan asuransi syariah dan perusahaan *fintech* dapat membuka jalan bagi pengembangan produk baru yang lebih inovatif dan mudah diakses.³⁴

Salah satu peluang yang mempengaruhi pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia adalah didorong oleh kebutuhan masyarakat Muslim untuk menghindari riba serta konsep asuransi syariah yang berbasis prinsip tolong-menolong (*ta'awuni*). Berbeda dengan asuransi konvensional yang bersifat jual beli perlindungan, asuransi syariah mengedepankan sistem berbagi risiko di antara anggota.³⁵

Tantangan Asuransi Syariah di Indonesia

Tantangan yang terdapat pada pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia antara lain:

1. Ketidaktahuan Masyarakat terhadap Produk Asuransi Syariah

Belum utuhnya informasi tentang keunggulan produk asuransi syariah menyebabkan ketidaktahuan mengenai produk asuransi syariah dan mekanisme kerja merupakan kendala terbesar pertumbuhan asuransi ini. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik menggunakan asuransi syariah, dan lebih memilih jasa asuransi konvensional yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Professional

Perkembangan asuransi syariah merupakan kabar baik bagi perkembangan industri tersebut. Namun, sayangnya hal itu tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM asuransi syariah yang berkualitas.

3. Keterbatasan Modal

Beberapa hal yang menjadi penyebab relatif rendahnya penetrasi pasar asuransi syariah dalam sepuluh tahun terakhir adalah rendahnya dana yang mem-*back up*

³⁴ Silviani Pulungan And Aqwa Naser Daulay, "Inovasi Produk Asuransi Syariah di Era Digital : Peluang dan Tantangan," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, No. 4 (2024): 16224–16226.

³⁵ Febri Delmi Yetti, "Perkembangan Asuransi Syariah di Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Dan Eropa," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, No. 1 (2025): 2604–2609.

perusahaan asuransi syariah, promosi dan edukasi pasar yang relatif belum dilakukan secara efektif (terkait dengan lemahnya dana), belum timbulnya industri penunjang asuransi syariah seperti broker-broker asuransi syariah, agen, adjuster, dan lain sebagainya, produk dan layanan belum diunggulkan diatas produk konvensional, posisi pasar yang masih ragu antara penerapan konsep syariah yang menyeluruh dengan kenyataan bisnis di lapangan yang terkadang sangat jauh dari prinsip syariah, dukungan kapasitas reasuransi yang masih terbatas (terkait juga dengan dana) dan belum adanya inovasi produk dan layanan yang benar-benar digali dari konsep dasar syariah.

4. Dukungan pemerintah belum memadai

Dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, ulama, akademisi dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasi asuransi syariah. Hal ini diperlukan sebagai kontrol terhadap asuransi syariah agar berjalan pada sistem yang berlaku sekaligus meningkatkan kemampuan asuransi syariah dalam menangkap kebutuhan dan keinginan masyarakat.³⁶

Sedangkan menurut Silviani Pulungan dan Aqwa Naser Daulay (2024) tantangan asuransi syariah di Indonesia yaitu:

1. Kepatuhan terhadap Regulasi Syariah dan Peraturan OJK

Setiap inovasi digital harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini memerlukan kerja sama yang erat antara regulator, ulama, dan pelaku industri.

2. Rendahnya Literasi Asuransi Syariah dan Digital

Tingkat literasi asuransi syariah di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini diperparah dengan minimnya pemahaman terhadap teknologi digital yang dapat menghambat adopsi inovasi baru.

3. Keamanan Data dan Privasi

Meningkatnya penggunaan teknologi digital, isu keamanan data menjadi tantangan yang serius. Perusahaan asuransi syariah harus memastikan bahwa

³⁶ Asyari Suparmin, "Asuransi Syariah di Indonesia Hukum Prospek dan Tantangan," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 1, No. 01 (2019): 1–30.

data pribadi peserta terlindungi dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁷

Kesimpulan

Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosial. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut antara lain tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, jumlah unit usaha syariah yang semakin meningkat, peran strategis tenaga pemasaran, digitalisasi layanan, regulasi yang mendukung, serta meningkatnya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah. Perpaduan antara prinsip-prinsip syariah dan inovasi digital menjadi kekuatan penting dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap produk asuransi syariah.

Meskipun memiliki peluang besar karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan meningkatnya kesadaran terhadap keuangan berbasis syariah, industri ini tetap menghadapi tantangan signifikan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, minimnya promosi dan edukasi publik, keterbatasan modal, serta kurangnya dukungan regulasi yang aplikatif. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut serta merumuskan strategi pengembangan yang efektif dan berkelanjutan bagi pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- AASI. *Kinerja Dan Analisis Industri Asuransi Syariah Triwulan Iv Desember 2022*, 2022.
- Adrian, Simeon, Kristin Margarethe, Gia Cinta, Saria Manik, Agnes Avenia, Ria Veronika, and Lusyanana Karolina. "ANALISIS PERTUMBUHAN ASURANSI INDONESIA SYARIAH SELAMA TAHUN 2014-2023." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, no. 12 (2024): 235–242.
- Aji, Pujiyono, and Zeni Lutfiyah. "Peluang Dan Tantangan Industri Asuransi Syariah Di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 7, no. 1 (2019): 44–71.
- Akhter, Waheed, Vasileios Pappas, and Saad Ullah Khan. "A Comparison of Islamic and

³⁷ Pulungan And Daulay, "Inovasi Produk Asuransi Syariah di Era Digital : Peluang dan Tantangan."

- Conventional Insurance Demand: Worldwide Evidence during the Global Financial Crisis." *Research in International Business and Finance* (2017).
- Albanna, Hasan, and Achmad Nurdany. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Untuk Mengadopsi Asuransi Syariah Di Indonesia." *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2022): 87–98.
- Fahriza, Nanda Rizqi, and Iza Hanifuddin. "Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Indonesia." *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 17–39.
- Faoziyyah, Alissa Azmul, and Nisful Laila. "Faktor Internal Dan Faktor Makroekonomi Yang Mempengaruhi Profitabilitas Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2016-2018." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 6 (2020): 1146.
- Hernita, and Fauzi Arif Lubis. "Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Pada Pt. Prudential Syariah Binjai." *Bata Ilyas Educational Management Review* 3, no. 1 (2023): 77–85.
- IFSB. "Islamic Financial Services Industry STABILITY REPORT 2023." *Islamic Financial Services Board*, 2023.
- Ismanto, Kwat. "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah Di Ro Takaful Keluarga Pekalongan." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 103–116.
- Jalil, H. Abdul, Rigita Febriyanti, and H. Ahmad Luthfi. "Analisis Peran Asuransi Syariah Pada Perekonomian Indonesia." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 11 (2021).
- Khasanah, Nurul, Yenni Samri Juliati Nasution, and Tri Inda Fadhila Rahma. "Analisis Potensi Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Berdasarkan Roadmap Perasuransian Indonesia." *Jurnal Ekonomi Efektif* 7, no. 1 (2024): 75–84.
- Khorshid, Aly. "Islamic Insurance: A Modern Approach to Islamic Banking." *Routledge* (2004).
- Maksum, Muhammad. "Pertumbuhan Asuransi Syariah Di Dunia Dan Indonesia." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2011).
- Mukhsinun, and Utihatli Fursotun. "DASAR HUKUM DAN PRINSIP ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 03 (2019): 48–67.
- Muye, Ibrahim Muhammad Hassan, Ahmad Fahmi Shiekh. "Does Islamic Insurance Development Promote Economic Growth? A Panel Data Analysis." *Procedia Economics and Finance* (2016).
- Nurrahimah, S., Sitti Rabiatur Audia, and Rahman Ambo Masse. "Asuransi Syariah Di Indonesia." *Al-fiqh* 1, no. 3 (2024): 119–129.
- Pulungan, Silviani, and Aqwa Naser Daulay. "INOVASI PRODUK ASURANSI SYARIAH DI ERA DIGITAL: PELUANG DAN TANTANGAN." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 16224–16226.
- Rinaldi, Aldi, Fauzan Januri, and Jaenudin. "STUDI KOMPARATIF TERHADAP PRINSIP-PRINSIP ASURANSI SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 40 (2022): 210–222.
- Safira, Miftah Hanny, Muhammad Gingga Nasrullah, and Yasina Fatimah Aulia. "Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia." *Djiej: Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 3 (2021): 195–207.
- Safira, Miftah Hanny, Muhammad Gingga Nasrullah, and Yasina Fatimah Aulia. "Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia." *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 3 (2022): 195–207.

- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Suparmin, Asyari. "Asuransi Syariah Di Indonesia Hukum Prospek Dan Tantangan." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 1, no. 01 (2019): 1–30.
- Suripto, Teguh, and Abdullah Salam. "Analisa Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 2 (2018): 128–137.
- Syariah, Prudential. "Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia." *Prudential Syariah*, 2025.
- Trimulato. "Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah Dan Inovasi Service Excellent Di Tengah Pandemi Covid-19." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 21–40.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Visser, Hans. *Islamic Finance: Principles and Practice*. Edward Elgar Publishing, 2019.
- Yetti, Febri Delmi. "PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI ARAB SAUDI , INDONESIA , MALAYSIA , DAN EROPA." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8, no. 1 (2025): 2604–2609.
- Zaini, Muhammad Ardy. "Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2015): 166–188.